



P U T U S A N
Nomor : 47 - K / PM.III-12 / AL / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUDYAT MIKO ARIF
Pangkat / NRP	: Koptu Mar / 90154
Jabatan	: Ta Mudi 8 Kima
Kesatuan	: Menbanpur-1 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 15 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Perum Patria Graha B4/45 Kel. Babe Kec Griyo Rejo Kab. Gresik Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Kima Menbanpur-1 Mar selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 bertempat di Ruang Tahanan Bintubtibmil Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
2. Penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Dan Menbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 bertempat di Ruang Tahanan Bintubtibmil Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/07/XI/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perpanjangan Penahanan ke – 1 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dari Dan Menbanpur-1 Mar selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BPP.06/A-1/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 atas nama Mudyat Miko Arif , Koptu Mar NRP 90154
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Menbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/26/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/AL/I/2017 tanggal 5 Januari 2017.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 47-K / PM.III-12 / AL / I / 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.



b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 47-K / PM.III-12 / AL / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/AL/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang:

- Nihil

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari laboratorium Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 30 September 2015.

- 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari pusat laboratorium forensik cabang Surabaya Nomor : Lab :8084/NNF/2015 tanggal 9 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.



2. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan korban dari produsen dan pengedar narkoba, serta Terdakwa sudah kecanduan narkoba oleh karena itu tidak diperlakukan sebagai criminal murni. Terdakwa seharusnya dari penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap ketergantungannya dengan narkoba, akan tetapi tidak dilakukan. ini berarti proses penyidikan belum selesai, dan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Oleh sebab itu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan:

- a. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging).
- b. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
- c. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.

Dengan alasan:

- a. Kesatuan masih dapat membina Terdakwa
- b. Terdakwa mempunyai loyalitas, dedikasi dan kondite yang baik.
- c. Tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan.
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- f. Terdakwa pernah mengikuti beberapa tugas Operasi Militer.

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer terhadap Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan hanya menegaskan kembali bahwa tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Pleddoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVII/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonangmor Membanpur-1 Mar, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kima Menbanpur-1 Mar dengan pangkat Koptu Mar NRP 90154.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sertu Mar Ashanton) sekira tahun 2009 di Yonangmor-1 Mar Menbanpur-1 Mar, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Suparman) sekira bulan Maret 2014 ditempat kos Saksi-2 didepan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Koptu Mar Harsono Efendi) sekira tahun 1998 sejak Saksi-3 berdinan di Kima Menbanpur-1 Mar sedangkan dengan Sdr. Khoirul Handak Terdakwa kenal sekira tahun 2010 saat Terdakwa ikut jaga alat berat di PT MARRSA daerah Trosobo Sidoarjo dan dengan semuanya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dikenalkan oleh Koptu Mar Ferry Hariyanto (sekarang BKO Yontaifib-1 Mar) sekira bulan Juli 2008 di kontrakan Koptu Mar Ferry di daerah Tanjungsari Surabaya, setelah dua Minggu kemudian Sertu Mar Budi Laksono (sekarang sudah dipecat dari TNI) minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa memberikan nomor HP Koptu Mar Ferry kepada Sertu Mar Budi Laksono, tidak lama kemudian menurut informasi Sertu Mar Budi Laksono tertangkap petugas kepolisian Polda Jatim, selanjutnya hari Jumat tanggal lupa bulan Juli 2008 Terdakwa dijemput oleh anggota Denintel Pasmar-1 untuk dimintai keterangan terkait perkara Sertu Budi Laksono dan atas kejadian tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 6 (enam) periode.

4. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- a. Pada sekira bulan Juli 2008 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Koptu Mar Ferry Hariyanto di kontrakan Koptu Mar Ferry Hariyanto di daerah Tanjungsari Surabaya dan Terdakwa diberi Koptu Mar Ferry Hariyanto tanpa membayar dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan.
- b. Pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 (Sdr. Suparman) dan Saksi-3 (Koptu Mar Harsono Efendi) sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kost kosong milik saudara ipar Saksi-2 atas nama Sdri. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi-2 di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi-2 membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan tiga orang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisap sabu-sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan dua kali hisapan.
- c. Pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kost kosong milik saudara ipar Saksi-2 atas nama Sdri. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi-2 di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi-2 membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan dua orang yaitu Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisap sabu-sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan tiga kali hisapan.
- d. Pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di kamar mandi tempat rekreasi air terjun Pucuk Truno Tretes Pandaan saat itu Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dankima Menbanpur-1 Mar Mayor Mar Rizal untuk mendukung perkemahan SMA PGRI Gresik dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Koirul Hadak (alamat tidak tahu) karena saat Terdakwa menunggu pindah muatan tenda di warung kopi



depan Masjid Chengho Pandaan bertemu Sdr. Koirul Hadak yang sedang menunggu tambal ban truknya, kemudian berbincang-bincang, sebelum Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke perkemahan Sdr. Koirul Hadak memberikan plastik berwarna hitam kepada Terdakwa, setelah di perkemahan Truno Tretes Terdakwa membuka plastik yang isinya sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di kamar mandi dengan tiga kali hisapan.

5. Bahwa alat yang sudah dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi- 2 buang ketempat sampah pinggir kali supaya tidak diketahui orang lain bahwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu.

6. Bahwa alat hisap yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu yaitu :

- 1) Botol air minum mineral (aqua) kecil sebanyak satu buah
- 2) Sedotan plastik warna putih sebanyak dua biji
- 3) Botol kaca kecil (bekas botol amoxsan bubuk) sebanyak satu buah
- 4) Korek api gas sebanyak satu buah

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu dengan cara yaitu sabu-sabu dimasukkan kedalam botol kaca kecil (pipet) sedangkan botol kaca kecil tersebut dihubungkan dengan botol aqua yang berisi 3/4 air isinya melalui tutup botol yang dilubangi melalui sedotan plastik, selain sedotan plastik yang terhubung ke botol kaca tersebut , tutup botol aqua dilubangi lagi dimasukkan sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap, selanjutnya sabu-sabu yang berada didalam botol kaca dibakar dengan korek api dari luar sehingga mengeluarkan uap atau asap dan dihisap melalui 'sedotan plastik kedalam mulut, setelah asap berada di dalam mulut ditahan sebentar kemudian dikeluarkan lewat hidung.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 (sertu Mar Ashaton) bersama tim Sidak narkoba dari Sintel Pasmara-1 dan Denintel-1 Mar sebanyak 8 (delapan) orang melakukan sidak terhadap 65 (enam puluh lima) orang anggota Menbanpur-1 Mar yang diduga atau dicurigai sebagai pengguna narkoba dan pelaksana sidak dilakukan di diruang rekreasi Yonkes-1 Mar dengan dibantu satu orang anggota Yonkes-1 Mar dengan disaksikan oleh tim Sidak narkoba dari Sintel Pasmara-1, Denintel-1 Mar, pasi Intel dan anggota Intel Menbanpur-1 Mar. Setelah diadakan pengecekan terhadap 65 enam puluh lima) anggota Menbanpur-1 Mar yang dilakukan oleh anggota Yonkes-1 Mar dengan menggunakan tes peck multi screen dan satu orang anggota yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Laboratorium Rumkitmar Gunungsari untuk dilakukan tes urine lagi dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine, kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Denintel-1 Mar untuk diinterogasi, selanjutnya tanggal 28 Oktober 2015 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal V.

9. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap urine Terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.8084/NNF/2015 tanggal 9 Nopember 2015 hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009



tentang narkoba yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kompol Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si. NRP 74090815 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombespol I.R. Agus Budiharta NRP 64080832.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menghambat program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba dan NAPZA.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Menbanpur-1 Mar Surabaya yaitu Kapten Laut (KH) S. Teguh R, S.H. NRP 17606/P, Kapten Laut (P) Imam Bukhori, S.H. NRP 17872/P, Sertu Mar Nur Yahya, S.H. NRP 78407 dan Sertu Mar Zainur Rofiq, S.H. NRP 78498. Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/62/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 dari Danmenbanpur-1 Mar Surabaya, dan Surat Kuasa dari Terdakwa Koptu Mar Mudyat Miko Arif NRP 90154 kepada Penasihat Hukum tanggal 8 Februari 2017.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :
- Saksi -1 :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lengkap | : Harsono Efendi |
| Pangkat, NRP | : Koptu Mar/83615 |
| Jabatan | : Ta Mudi-8 Ang-2 Tonang |
| Kesatuan | : Kima Menbanpur-1 Mar |
| Tempat, tgl lahir | : Gresik, 8 Desember 1975 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| A g a m a | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Ds. Sumber Rame Rt.02 Rw.04 Kec. Wringin Anom Kab. Gresik. |

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 sejak Saksi berdinis di Kima Menbanpur-1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2015 Saksi pernah mengkonsumsi sabu- sabu bersama Terdakwa dan Sdr. Suparman sebanyak satu paket atau (0,3 gram sabu) ditempat kost Sdr. Suparman di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan sabu-sabu sebanyak satu poket didapat dari Sdr. Suparman seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan tiga orang tiap orang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisab sabu-sabu dibuat Terdakwa lalu mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan tiga kali hisapan.



3. Bahwa alat hisap yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu yaitu :

- a. Botol air minum mineral (aqua) kecil sebanyak satu buah
- b. Sedotan plastik warna putih sebanyak dua biji
- c. Botol kaca kecil (bekas botol amoxsan bubuk) sebanyak satu buah
- d. Korek api gas sebanyak satu buah

4. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara yaitu sabu-sabu dimasukkan kedalam botol kaca kecil (pipet) sedangkan botol kaca kecil tersebut dihubungkan dengan botol aqua yang berisi 3/4 air isinya melalui tutup botol yang dilubangi melalui sedotan plastik, selain sedotan plastik yang terhubung ke botol kaca tersebut, tutup botol aqua dilubangi lagi dimasukkan sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap, selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam botol kaca dibakar dengan korek api dari luar sehingga mengeluarkan uap atau asap dan dihisap melalui sedotan plastik kedalam mulut, setelah asap berada di dalam mulut ditahan sebentar Kemudian dikeluarkan lewat hidung.

5. Bahwa jarak rumah Saksi dan tempat kos Parman cukup jauh. Saksi dating ke rumah Parman karena diajak oleh Terdakwa untuk main ke sana dan sampai di rumah Parman ternyata mau mengkonsumsi sabu-sabu.

6. Bahwa yang mengajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa dan Saksi mau diajak karena Saksi ingin mencoba-coba saja dan alat yang sudah dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu sudah dibuang ketempat sampah pinggir kali.

7. Bahwa pengaruh dari mengkonsumsi sabu-sabu adalah semangat kerja bertambah dan merasa senang atau bahagia.

8. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu hanya satu kali pada saat bersama Parman dan Terdakwa di tempat kos Parman tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Terdakwa tidak mengajak Saksi-1 untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa Tersebut, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : ASHANTON
Pangkat/NRP : Sertu Mar / 68649
Jabatan : Anggota Sidak
Kesatuan : Sintel Mako Pasmari-1
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 23 Juni 1968
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kalimaya Kota Baru Driyorejo Gresik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di Yonangmor-1 Mar Menbanpur-1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama tim Sidak narkoba dari Sintel Pasmal-1 dan Denintel-1 Mar sebanyak 8 (delapan) orang melakukan sidak terhadap 65 (enam puluh lima) orang anggota Menbanpur-1 Mar yang diduga atau dicurigai sebagai pengguna narkoba dan pelaksanaan sidak dilakukan di diruang rekreasi Yonkes-1 Mar dengan dibantu satu orang anggota Yonkes-1 Mar dengan disaksikan oleh tim Sidak narkoba dari Sintel Pasmal-1, Denintel-1 Mar, pasi Intel dan anggota Intel Menbanpur-1 Mar. Setelah diadakan pengecekan terhadap 65 enam puluh lima) anggota Menbanpur-1 Mar yang satu orang anggota yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Laboratorium Rumkitmar Gunungsari untuk dilakukan tes urine lagi dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine, kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Denintel- 1 Mar untuk diinterogasi.

3. Bahwa Saksi bersama tim sidak narkoba dari Sintel Pasmal-1 dan Denintel Pasmal-1 tidak menemukan barang bukti terhadap perkara Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memakai narkoba atau tidak karena saat Terdakwa diinterogasi di Denintel-1 Mar, Saksi tidak ikut menginterogasi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang:

Bahwa Saksi-3 sudah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut undang-undang namun Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan karena berdasarkan keterangan Pak RT setempat, Terdakwa pada saat kos di tempat tersebut tidak melapor kepada Pak RT, dan saat ini Pak RT tidak mengetahui keberadaan Saksi-3, sehingga Oditur Militer mengajukan agar keterangan Saksi yang ada dalam BAP POM dapat dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi yang diberikan pada saat pemeriksaan di Penyidik POM dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama Lengkap : SUPARMAN
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 21 Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Warugunung No. 29 RT.01 RW.02 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2014 ditempat kos Saksi di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2015 Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan satu orang teman Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kost kosong milik saudara ipar Saksi atas nama Sdri. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan tiga orang yaitu Saksi, Terdakwa dan temannya tiap orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisab sabu-sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan tiga kali hisapan.

3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kost kosong milik saudara ipar Saksi atas nama Sdri. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan dua orang yaitu Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisab sabu-sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan empat kali hisapan.

3. Bahwa alat hisab yang digunakan untuk menghisab sabu-sabu yaitu :

- a. Botol air minum mineral (aqua) kecil sebanyak satu buah
- b. Sedotan plastik warna putih sebanyak dua biji
- c. Botol kaca kecil (bekas botol amoxsan bubuk) sebanyak satu buah
- d. Korek api gas sebanyak satu buah

4. Bahwa cara mengkonsumsi sabu sabu dengan cara yaitu sabu-sabu dimasukkan kedalam botol kaca kecil (pipet) sedangkan botol kaca kecil tersebut dihubungkan dengan botol aqua yang berisi 3/4 air isinya melalui tutup botol yang dilubangi melalui sedotan plastic yang terhubung dengan botol kaca tersecut, tutup botol aqua dilubangi lagi dimasukkan sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap, selanjutnya sabu-sabu yang berada didalam botol kaca dibakar dengan korek api dari luar sehingga mengeluarkan uap atau asap dan dihisap melalui sedotan plastic kedalam mulut, setelah asap berada di dalam mulut ditahan sebentar kemudian dikeluarkan lewat hidung.

5. Bahwa yang mengajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah Terdakwa dan Saksi mau diajak karena Saksi juga suka mengkonsumsi sabu-sabu dan alat yang sudah dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu Saksi buang ketempat sampah pinggir kali supaya tidak diketahui orang lain.

6. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi Sdr. Rudi ditangkap oleh petugas polisi dari Polda Jatim dalam perkara narkoba.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVII/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonangmor Membanpur-1 Mar, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kima Menbanpur-1 Mar dengan pangkat Koptu Mar NRP 90154.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu hari) dan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode oleh Ankum karena kasus menjadi perantara jual-beli narkoba pada tahun 2008
3. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa sudah mengikuti tugas Operasi Militer sebagai Pam Objek vital di Frivot pada tahun 2003-2004.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suparman sekira bulan Juli 2010 ditempat kalangan adu ayam di Warugunung Surabaya dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Koirul Handak kenal sekira tahun 2010 saat Terdakwa masih ikut jaga alat berat di PT MARRSA daerah Trosobo Sidoarjo dan dengan keduanya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu- sabu dikenalkan oleh Koptu Mar Ferry Hariyanto (sekarang BKO Yontaifib-1 Mar) sekira bulan Juli 2008 di kontrakan Koptu Mar Ferry di daerah Tanjungsari Surabaya, setelah dua Minggu kemudian Sertu Mar Budi Laksono (sekarang sudah dipecat dari TNI) karena terlibat penyalahgunaan narkoba, minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu, Terdakwa memberikan nomor HP Koptu Mar Ferry kepada Sertu Mar Budi Laksono, tidak lama kemudian menurut informasi, Sertu Mar Budi Laksono tertangkap petugas kepolisian Polda Jatim, kemudian hari Jumat tanggal lupa bulan Juli 2008 Terdakwa dijemput oleh anggota Denintel Pasmar-1 untuk dimintai keterangan terkait perkara Sertu Budi Laksono dan atas kejadian tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 6 (enam) periode.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berhenti lama tidak mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian sekira bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Suparman (Saksi-3) dan Koptu Mar Harsono Efendi (Saksi-1) di tempat Kost Sdr. Suparman di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa tidak mengetahui berapa poket yang dibeli Sdr. Suparman, sedangkan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali putaran dan dua kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa pulang kerumah.
7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi bersama Sdr. Suparman di tempat Kost Sdr. Suparman di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Terdakwa membayar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa tidak mengetahui berapa poket yang dibeli Sdr. Suparman danTerdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak tiga kali hisapan.



8. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian dikamar mandi tempat rekreasi air terjun Pucuk Truno Tretes Pandaan saat itu Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dankima Menbanpur-1 Mar Mayor Mar Rizal untuk mendukung perkemahan SMA PGRI Gresik dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Koirul Hadak (alamat tidak tahu) karena saat Terdakwa menunggu pindah muatan tenda di warung kopi depan Masjid Chengho Pandaan bertemu Sdr. Koirul Hadak yang sedang menunggu tambal ban truknya, kemudian berbincang-bincang, sebelum Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perkemahan Sdr. Koirul Hadak memberikan plastik berwarna hitam kepada Terdakwa, setelah di perkemahan Truno Tretes Terdakwa membuka plastik yang isinya sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di kamar mandi dengan tiga kali hisapan.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dantonbek Kima Menbanpur-1 Mar yaitu Lettu Mar M. Hanafi sebagai perwira pengambil apel untuk mengikuti tes urine di Yonkes Menbanpur-1 Mar, kemudian Terdakwa berangkat bersama Pelda Mar Karpono, Pelda Mar Sutoyo dan Serka Mar Marsono, setelah sampai di Yonkes menbanpur-1 Mar Terdakwa diambil urine oleh anggota Rumkit dan tidak lama kemudian hasil urine Terdakwa positif mengandung narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumkit Gunungsari Surabaya untuk tes ulang urine, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa diambil urine dan darah, tanpa mengetahui hasilnya Terdakwa dibawa ke Denintel Pasmars-1 bersama Provost satuan yaitu Serda Mar Samian, Serda Mar Tri Abrianto dan anggota Denintel Pasmars-1, sekira pukul 13.00 Wib sampai di Denintel Pasmars-1, selanjutnya Terdakwa diinterogasi anggota Denintel Pasmars-1 Pelda Mar Syaiful dan Sertu Mar Wadi sampai pukul 20.30 Wib, selanjutnya Terdakwa dititipkan ke tahanan Denprov Pasmars-1, kemudian tanggal 28 Oktober 2015 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal V.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Suparman mendapatkan sabu-sabu serta tidak mengetahui keberadaan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut karena setelah mengkonsumsi Terdakwa langsung pergi.

11. Bahwa alat hisap yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu yaitu :

- a. Botol air minum mineral (aqua) kecil sebanyak satu buah
- b. Sedotan plastik warna putih sebanyak dua biji
- c. Botol kaca kecil (bekas botol amoxsan bubuk) sebanyak satu buah
- d. Korek api gas sebanyak satu buah

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara yaitu sabu-sabu dimasukkan kedalam botol kaca kecil (pipet) sedangkan botol kaca kecil tersebut dihubungkan dengan botol aqua yang berisi 3/4 air isinya melalui tutup botol yang dilubangi melalui sedotan plastik, selain sedotan plastik yang terhubung ke botol kaca tersebut, tutup botol aqua dilubangi lagi dimasukkan sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap, selanjutnya sabu-sabu yang berada didalam botol kaca dibakar dengan korek api dari luar sehingga mengeluarkan uap atau asap dan dihisap melalui sedotan plastik kedalam mulut, setelah asap berada di dalam mulut ditahan sebentar kemudian dikeluarkan lewat hidung.



13. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut karena untuk pergaulan dan agar kuat melek dan penambah semangat dalam melakukan aktivitas.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui TNI tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dan Terdakwa juga mengetahui jika ketahuan terlibat penyalahgunaan narkoba akan mendapatkan sanksi hukum dipecat dari dinas militer, karena hal ini selalu ditekankan dalam pengarahan komandan pada saat jam komandan maupun apel pagi.

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat:

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari laboratorium Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 30 September 2015.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari pusat laboratorium forensik cabang Surabaya Nomor : Lab :8084/NNF/2015 tanggal 9 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat hasil tes urine dari Laboratorium Rumkit Marinir Gunungsari Surabaya dan BAP Laboratories Kriminalistik Forensik cabang Surabaya tersebut merupakan surat yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina atau narkoba jenis sabu-sabu, adalah sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVI/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonangmor Membanpur-1 Mar, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kima Membanpur-1 Mar dengan pangkat Koptu Mar NRP 90154.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu hari) dan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode oleh Ankum karena kasus menjadi perantara jual-beli narkoba pada tahun 2008



3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa sudah mengikuti tugas Operasi Militer Pam Objek Vital di Prifot Papua pada tahun 2003-2004.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sertu Mar Ashanton) sekira tahun 2009 di Yonangmor-1 Mar Menbanpur-1 Mar, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Suparman) sekira bulan Maret 2014 ditempat kos Saksi-3 didepan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Koptu Mar Harsono Efendi) sekira tahun 1998 sejak Saksi-1 berdinasi di Kima Menbanpur-1 Mar sedangkan dengan Sdr. Khoirul Handak Terdakwa kenal sekira tahun 2010 saat Terdakwa ikut jaga alat berat di PT MARSA daerah Trosobo Sidoarjo dan dengan semuanya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikenalkan oleh Koptu Mar Ferry Hariyanto (sekarang BKO Yontaifib-1 Mar) sekira bulan Juli 2008 di kontrakan Koptu Mar Ferry di daerah Tanjungsari Surabaya. Dua Minggu kemudian Sertu Mar Budi Laksono (sekarang sudah dipecat dari TNI karena penyalahgunaan narkotika), minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa memberikan nomor HP Koptu Mar Ferry kepada Sertu Mar Budi Laksono, tidak lama kemudian menurut informasi Sertu Mar Budi Laksono tertangkap petugas kepolisian Polda Jatim,

6. Bahwa benar akibat Terdakwa memberikan Nomor HP Koptu Mar Ferry kepada Sertu Mar Budi Laksono, pada hari Jumat tanggal lupa bulan Juli 2008 Terdakwa dijemput oleh anggota Denintel Pasmari-1 untuk dimintai keterangan terkait perkara Sertu Budi Laksono dan atas kejadian tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 6 (enam) periode.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

a. Pada sekira bulan Juli 2008 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Koptu Mar Ferry Hariyanto di kontrakan Koptu Mar Ferry Hariyanto di daerah Tanjungsari Surabaya dan Terdakwa diberi Koptu Mar Ferry Hariyanto tanpa membayar dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan.

b. Pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 (Sdr. Suparman) dan Saksi-1 (Koptu Mar Harsono Efendi) sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kos kosong milik saudara ipar Saksi-2 atas nama Sdr. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi-2 di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi-2 membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan tiga orang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisap sabu-sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan dua kali hisapan.

c. Pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kos kosong milik saudara ipar Saksi-2 atas nama Sdr. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi-2 di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi-2 membeli sabu-sabu tersebut sebanyak



satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan dua orang yaitu Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisab sabu- sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan tiga kali hisapan.

d. Pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di kamar mandi tempat rekreasi air terjun Pucuk Truno Tretes Pandaan saat itu Terdakwa mendapt perintah lisan dari Dankima Menbanpur-1 Mar Mayor Mar Rizal untuk mendukung perkemahan SMA PGRI Gresik dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Koirul Hadak (alamat tidak tahu) karena saat Terdakwa menunggu pindah muatan tenda di warung kopi depan Masjid Chengho Pandaan bertemu Sdr. Koirul Hadak yang sedang menunggu tambal ban truknya, kemudian berbincang- bincang, sebelum Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perkemahan Sdr. Koirul Hadak memberikan plastik berwarna hitam kepada Terdakwa, setelah di perkemahan Truno Tretes Terdakwa membuka plastik yang isinya sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di kamar mandi dengan tiga kali hisapan.

8. Bahwa benar alat yang sudah dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi- 3 buang ketempat sampah pinggir kali supaya tidak diketahui orang lain bahwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu.

9. Bahwa benar alat hisab yang digunakan untuk menghisab shabu-shabu yaitu :

- 1) Botol air minum mineral (aqua) kecil sebanyak satu buah
- 2) Sedotan plastik warna putih sebanyak dua biji
- 3) Botol kaca kecil (bekas botol amoxsan bubuk) sebanyak satu buah
- 4) Korek api gas sebanyak satu buah

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu dengan cara yaitu sabu-sabu dimasukkan kedalam botol kaca kecil (pipet) sedangkan botol kaca kecil tersebut dihubungkan dengan botol aqua yang berisi 3/4 air isinya melalui tutup botol yang dilubangi melalui sedotan plastik, selain sedotan plastik yang terhubung ke botol kaca tersebut , tutup botol aqua dilubangi lagi dimasukkan sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap, selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam botol kaca dibakar dengan korek api dari luar sehingga mengeluarkan uap atau asap dan dihisap melalui sedotan plastik ke dalam mulut, setelah asap berada di dalam mulut ditahan sebentar kemudian dikeluarkan lewat hidung.

11. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk pergaulan dan apabila selesai menghisap shabu-shabu kuat melek dan menambah semangat untuk melakukan aktivitas.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 (sertu Mar Ashaton) bersama tim Sidak narkoba dari Sintel Pasmar-1 dan Denintel-1 Mar sebanyak 8 (delapan) orang melakukan sidak terhadap 65 (enam puluh lima) orang anggota Menbanpur-1 Mar yang diduga atau dicurigai sebagai pengguna narkoba dan pelaksanaan sidak dilakukan di ruang rekreasi Yonkes-1 Mar dengan dibantu satu orang anggota Yonkes-1



Mar dengan disaksikan oleh tim Sidak narkoba dari Sintel Pasmari-1, Denintel-1 Mar, pasi Intel dan anggota Intel Menbanpur- 1 Mar.

13. Bahwa benar terhadap 65 (enam puluh lima) anggota Menbanpur-1 Mar dilakukan tes urine oleh anggota Yonkes-1 Mar dengan menggunakan tes peck multi screen dan satu orang anggota yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Laboratorium Rumkitmar Gunungsari untuk dilakukan tes urine lagi dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine, kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Denintel-1 Mar untuk diinterogasi, selanjutnya tanggal 28 Oktober 2015 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal V.

14. Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.8084/NNF/2015 tanggal 9 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kompol Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si. NRP 74090815 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombespol I.R. Agus Budiharta NRP 64080832. Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Metamfetamina merupakan jenis narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggota prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dan Terdakwa juga mengetahui pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba dan serius untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terdakwa juga mengetahui jika anggota TNI ketahuan terlibat penyalahgunaan narkoba akan mendapatkan sanksi hukum dipecat dari dinas militer, karena hal ini selalu ditekankan dalam pengarahan komandan pada saat jam komandan maupun apel pagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri". Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun subyektif yang meliputi diri Terdakwa dan juga mempertimbangkan dari aspek yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya, sebagai mana yang tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran narkoba, Majelis Hakim mengemukakan bahwa berdasarkan



penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, tidak ada yang menjelaskan kalau Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena dibujuk atau ditipu atau dipaksa, bahkan dari keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk pergaulan dan apabila selesai menghisap sabu-sabu akan kuat melek dan menambah semangat untuk melakukan aktivitas. Jadi Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa menggunakan sabu-sabu atas keinginan sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengertian pecandu atau kecanduan adalah orang yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan adalah dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dan apabila pemakaiannya dihentikan maka akan mengalami sakit baik fisik maupun psikisnya. Mengenai Terdakwa disebut sudah kecanduan, Majelis Hakim mengemukakan bahwa, pada saat proses persidangan akan dimulai Hakim Ketua selalu menanyakan pada Terdakwa tentang kesehatannya dan Terdakwa selalu mengatakan sehat dan tetap sehat walaupun tidak mengkonsumsi narkotika, selain itu Majelis Hakim melihat selama proses pemeriksaan, Terdakwa kelihatan sehat dan tidak ada tanda-tanda pada diri Terdakwa kalau ketergantungan terhadap Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak masuk dalam kategori kecanduan/pecandu.

Terhadap sejak penyidikan seharusnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan tentang ketergantungan narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya memang ada assesmen terhadap Terdakwa sejak dalam penyidikan, akan tetapi surat assesmen tersebut saat ini belum masuk sebagai syarat formil, sehingga walaupun belum ada surat tersebut, tidak akan membatalkan dakwaan. Selama proses pemeriksaan dalam persidangan Penasihat Hukum dapat mengajukan kepada Majelis Hakim kalau memang memerlukan pemeriksaan kesehatan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan hal tersebut.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mengajukan agar Terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa adalah korban peredaran narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga permohonan tersebut perlu dikesampingkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum, Oditur Militer dalam Repliknya tidak menanggapi secara khusus dan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.
- Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada pledio, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.



- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I"
- Unsur Kedua "Bagi diri sendiri"
- Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan „Penyalah Guna“ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa benar Oditur Militer telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer, dan setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut mengaku bernama Mudyat Miko Arif, pangkat Koptu Mar, NRP 90154, Jabatan Ta Mudi 8 Kima, Kesatuan Menbanpur-1 Mar. Identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara ini dan berdasarkan Keppera dari Danmenbanpur-1 Mar Nomor; Kep/26/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili. Ini berarti kewenangan mengadili perkara Terdakwa merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVII/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonangmor Membanpur-1 Mar, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kima Menbanpur-1 Mar dengan pangkat Koptu Mar NRP 90154.
 3. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dikenalkan oleh Koptu Mar Ferry Hariyanto (sekarang BKO Yontaifib-1 Mar) sekira bulan Juli 2008 di kontrakan Koptu Mar Ferry di daerah Tanjungsari Surabaya, setelah dua Minggu kemudian Sertu Mar Budi Laksono (sekarang sudah dipecat dari TNI) minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa memberikan nomor HP Koptu Mar Ferry kepada Sertu Mar Budi Laksono, tidak lama kemudian menurut informasi Sertu Mar Budi Laksono tertangkap petugas kepolisian Polda Jatim, selanjutnya hari Jumat tanggal lupa bulan Juli 2008 Terdakwa dijemput oleh anggota Denintel Pasmars-1 untuk dimintai keterangan terkait perkara Sertu Budi Laksono dan atas kejadian tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 6 (enam) periode.
 4. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :



a. Pada sekira bulan Juli 2008 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Koptu Mar Ferry Hariyanto di kontrakan Koptu Mar Ferry Hariyanto di daerah Tanjungsari Surabaya dan Terdakwa diberi Koptu Mar Ferry Hariyanto tanpa membayar dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan.

b. Pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 (Sdr. Suparman) dan Saksi-3 (Koptu Mar Harsono Efendi) sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kost kosong milik saudara ipar Saksi-2 atas nama Sdri. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi-2 di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi-2 membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan tiga orang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisap sabu-sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan dua kali hisapan.

c. Pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kost kosong milik saudara ipar Saksi-2 atas nama Sdri. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi-2 di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi-2 membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan dua orang yaitu Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisap sabu-sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan tiga kali hisapan.

d. Pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di kamar mandi tempat rekreasi air terjun Pucuk Truno Tretes Pandaan saat itu Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dankima Menbanpur-1 Mar Mayor Mar Rizal untuk mendukung perkemahan SMA PGRI Gresik dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Koirul Hadak (alamat tidak tahu) karena saat Terdakwa menunggu pindah muatan tenda di warung kopi depan Masjid Chengho Pandaan bertemu Sdr. Koirul Hadak yang sedang menunggu tambal ban truknya, kemudian berbincang-bincang, sebelum Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perkemahan Sdr. Koirul Hadak memberikan plastik berwarna hitam kepada Terdakwa, setelah di perkemahan Truno Tretes Terdakwa membuka plastik yang isinya sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di kamar mandi dengan tiga kali hisapan.

5. Bahwa benar alat yang sudah dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi- 2 buang ketempat sampah pinggir kali supaya tidak diketahui orang lain bahwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu.

6. Bahwa benar alat hisap yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu yaitu :

- 1) Botol air minum mineral (aqua) kecil sebanyak satu buah
- 2) Sedotan plastik warna putih sebanyak dua biji



- 3) Botol kaca kecil (bekas botol amoxsan bubuk) sebanyak satu buah
- 4) Korek api gas sebanyak satu buah

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu dengan cara yaitu sabu-sabu dimasukkan kedalam botol kaca kecil (pipet) sedangkan botol kaca kecil tersebut dihubungkan dengan botol aqua yang berisi 3/4 air isinya melalui tutup botol yang dilubangi melalui sedotan plastik, selain sedotan plastik yang terhubung ke botol kaca tersebut, tutup botol aqua dilubangi lagi dimasukkan sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap, selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam botol kaca dibakar dengan korek api dari luar sehingga mengeluarkan uap atau asap dan dihisap melalui sedotan plastik kedalam mulut, setelah asap berada di dalam mulut ditahan sebentar kemudian dikeluarkan lewat hidung.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 (sertu Mar Ashaton) bersama tim Sidak narkoba dari Sintel Pasmal-1 dan Denintel-1 Mar sebanyak 8 (delapan) orang melakukan sidak terhadap 65 (enam puluh lima) orang anggota Menbanpur-1 Mar yang diduga atau dicurigai sebagai pengguna narkoba dan pelaksanaan sidak dilakukan di diruang rekreasi Yonkes-1 Mar dengan dibantu satu orang anggota Yonkes-1 Mar dengan disaksikan oleh tim Sidak narkoba dari Sintel Pasmal-1, Denintel-1 Mar, pasi Intel dan anggota Intel Menbanpur- 1 Mar. Setelah diadakan pengecekan terhadap 65 enam puluh lima) anggota Menbanpur-1 Mar yang dilakukan oleh anggota Yonkes-1 Mar dengan menggunakan tes peck multi screen dan satu orang anggota yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Laboratorium Rumkitmar Gunungsari untuk dilakuan tes urine lagi dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine,

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.8084/NNF/2015 tanggal 9 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kopol Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si. NRP 74090815 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombespol I.R. Agus Budiharta NRP 64080832. Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdapat dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

10. Bahwa benar Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak boleh dikonsumsi.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, mengkonsumsi narkotika tanpa ijin apalagi narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menghambat program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika dan NAPZA.

12. Bahwa benar yang dimaksud dengan orang di sini adalah Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan jenis narkotika golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.



Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan „bagi diri sendiri“ dalam unsur ini adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- a. Pada sekira bulan Juli 2008 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Koptu Mar Ferry Hariyanto di kontrakan Koptu Mar Ferry Hariyanto di daerah Tanjungsari Surabaya dan Terdakwa diberi Koptu Mar Ferry Hariyanto tanpa membayar dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan.
- b. Pada bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 (Sdr. Suparman) dan Saksi-3 (Koptu Mar Harsono Efendi) sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kost kosong milik saudara ipar Saksi-2 atas nama Sdri. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi-2 di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi-2 membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan tiga orang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisap sabu-sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan dua kali hisapan.
- c. Pada tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 sebanyak satu poket atau (0,3 gram sabu) ditempat kost kosong milik saudara ipar Saksi-2 atas nama Sdri. Maryana yang terletak disebelah timur kos Saksi-2 di depan PT Spindo Warugunung Surabaya dan Saksi-2 membeli sabu-sabu tersebut sebanyak satu poket dari Sdr. Rudi alamat Kalijaten Sepanjang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tersebut hasil urunan dua orang yaitu Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian alat penghisap sabu-sabu dibuat bersama-sama dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing mendapatkan tiga kali hisapan.
- e. Pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di kamar mandi tempat rekreasi air terjun Pucuk Truno Tretes Pandaan saat itu Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dankima Menbanpur-1 Mar Mayor Mar Rizal untuk mendukung perkemahan SMA PGRI Gresik dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Koirul Hadak (alamat tidak tahu) karena saat Terdakwa menunggu pindah muatan tenda di warung kopi depan Masjid Chengho Pandaan bertemu Sdr. Koirul Hadak yang sedang menunggu tambal ban truknya, kemudian berbincang- bincang, sebelum



Terdakwa melanjutkan perjalanan ke perkemahan Sdr. Koirul Hadak memberikan plastik berwarna hitam kepada Terdakwa, setelah di perkemahan Truno Tretes Terdakwa membuka plastik yang isinya sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di kamar mandi dengan tiga kali hisapan.

3. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dengan iuran tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi dengan teman-temannya, dalam arti bahwa Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu dengan teman-temannya. Sedangkan pada bulan September 2015 di kamar mandi tempat rekreasi air terjun Truno Pandaan, dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil tes urine Terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.8084/NNF/2015 tanggal 9 Nopember 2015 hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kopol Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si. NRP 74090815 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombespol I.R. Agus Budiharta NRP 64080832.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk bersenang-senang dengan teman-temannya, dan apabila sudah menghisap sabu-sabu badan Terdakwa akan menjadi segar dan mata kuat melek, sehingga menambah semangat untuk melakukan aktifitas.



2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, mencerminkan bahwa sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh terhadap peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan orang sipil, menunjukkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda, dan menjadi ancaman terhadap keamanan, ketertiban, kondisi sosial di dalam masyarakat

3. Bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara, bertugas melaksanakan kebijakan politik Negara di bidang pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa. Menjalankan operasi militer untuk perang dan selain perang, salah satunya membantu pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bahaya narkoba telah mengancam stabilitas nasional Indonesia, karena orang yang sudah mengkonsumsi narkoba cenderung akan mengulangi lagi dan pada akhirnya akan ketergantungan terhadap narkoba, dan orang yang sudah ketergantungan narkoba akan berakibat lemahnya fisik, mental dan moralnya. Apalagi bila yang menyalahgunakan narkoba tersebut adalah seorang yang berprofesi sebagai anggota TNI, maka dapat dipastikan dia tidak akan mampu untuk melaksanakan tugas pokok TNI. Oleh sebab itu Panglima TNI yang bertanggungjawab terhadap stabilitas keamanan Negara sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah mengeluarkan kebijakan berupa menindak tegas anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan dipecat dari dinas TNI. Terdakwa mengetahui kebijakan Panglima TNI ini, karena selalu disampaikan oleh komandan satuan pada saat apel pagi dan saat jam komandan di kesatuan masing-masing.

4. Bahwa pada hakekatnya penyalahgunaan narkoba ini tidak akan terjadi apabila Terdakwa mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan serta taat kepada atasan dalam hal ini mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Seharusnya Terdakwa mencegah penyalahgunaan narkoba oleh teman-teman Terdakwa, akan tetapi tidak dilakukan, malah Terdakwa ikut urunan dalam membeli narkoba serta ikut menghisap narkoba. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mengindahkan larangan dari pimpinan TNI.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba tersebut dapat berakibat lemahnya fisik dan mental Terdakwa pada khususnya, sehingga pada akhirnya berakibat tidak dapat melaksanakan tugas di kesatuan dengan baik. Padahal agar dapat melaksanakan tugas pokok TNI, personil TNI harus memiliki kesehatan fisik, mental dan moral yang prima. Jika perbuatan Terdakwa tidak ditindak dengan tegas, akan berpengaruh kepada kedisiplinan anggota TNI yang lain, terutama di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.



Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan.
 - c. Terdakwa pernah tugas Operasi Militer Pam Objek vital di Provot Papua Tahun 2003-2004.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 serta Doktrin-doktrin TNI tentang Narkotika.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin prajurit di kesatuan.
 - c. Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu hari) dan sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) periode oleh Ankum pada Tahun 2008, karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin meningkat di wilayah NKRI, sehingga generasi muda banyak yang menjadi korban dan pecandu narkotika, hal ini sangat membahayakan karena dapat merusak fisik dan mental generasi muda dan akibat selanjutnya akan menggoyahkan stabilitas bangsa dan negara, oleh karena itu pemerintah menyatakan perang terhadap narkotika dan akan memberantas peredaran gelap narkotika secara serius dan tanpa kompromi.
2. Bahwa setiap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya harus mempunyai kesehatan fisik yang prima dan kesehatan mental serta moral yang tinggi, selalu dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, mentaati setiap aturan hukum yang berlaku, sehingga tugas pokok tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Apabila anggota Prajurit TNI sudah menggunakan narkotika, maka kesehatan jasmani maupun rohaninya sudah berkurang, karena akibat zat narkotika mempengaruhi syaraf manusia yang menggunakannya, oleh karena itu anggota prajurit TNI yang sudah dipengaruhi oleh narkotika tidak akan dapat melaksanakan tugasnya selaku prajurit secara profesional. Menyadari bahaya narkotika tersebut, Panglima TNI secara tegas mendukung upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, salah satunya melarang dengan tegas anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan apabila ada yang terlibat, maka harus dipecat dari dinas militer.
3. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Jika tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI terutama di kesatuan Terdakwa yaitu di Menbanpumar-1.



- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan. Dan permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, mengenai pidana tambahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, dan mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat, sehingga putusan Majelis Hakim perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut.
- Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada Pasal 127 ayat (2) dinyatakan bahwa "Dalam memutus perkara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan beberapa kali, akan tetapi tidak dilakukan terus-menerus dan tidak sakit apabila tidak mengkonsumsi narkotika. Terdakwa sejak awal persidangan menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda fisik terdakwa sebagai pecandu narkotika sehingga Terdakwa tidak masuk kategori sebagai pecandu. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tujuannya untuk bersenang-senang dengan teman-temannya dan apabila selesai menghisap narkotika (shabu-shabu), Terdakwa kuat melek dan badan terasa segar sehingga siap untuk melakukan aktifitas. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kategori sebagai korban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi, baik sehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar laboratorium Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 30 September 2015.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari pusat laboratorium forensik cabang Surabaya Nomor : Lab : 8084/NNF/2015 tanggal 9 Nopember 2015.



- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan perkara ini serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUDYAT MIKO ARIF, Koptu Mar NRP 90154, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

 - 1 (satu) lembar hasil tes laboratorium Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 30 September 2015.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari pusat laboratorium forensik cabang Surabaya Nomor : Lab : 8084/NNF/2015 tanggal 9 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H, Letnan Kolonel Sus, NRP. 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Rahmat Jaelani, S.H, Letnan Kolonel Chk, NRP. 522360 dan Wahyudin, S.H, Letnan Kolonel Chk, NRP. 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk, NRP. 11990016920574, Penasihat Hukum Slamet Teguh Riyanto, S.H, Kapten Laut (KH), NRP 17606/P dan Zainur Rofiq, S.H. Serka Mar. NRP 78498, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H, Kapten Laut (KH) NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 2920087370171

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)